



**BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 72 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Kabupaten Tegal yang telah berstatus Badan Layanan Umum (BLUD), perlu diatur pedoman pengadaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Puskesmas Kabupaten Tegal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012; Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi;

- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal ;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal ;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
6. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS adalah pegawai pada BLUD UPTD Puskesmas berstatus non PNS, yang dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak;
7. Tenaga Fungsional tertentu adalah tenaga fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
8. Tenaga Fungsional umum adalah tenaga yang bukan termasuk tenaga fungsional tertentu.

**BAB II
JENIS DAN FORMASI PEGAWAI**

Pasal 2

- Jenis Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS terdiri dari ;
- a. tenaga fungsional tertentu ; dan
 - b. tenaga fungsional umum.

Pasal 3

Formasi kebutuhan pegawai BLUD UPTD Puskesmas non PNS disusun dengan mempertimbangkan :

- a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
- b. kemampuan pendapatan operasional;
- c. prasarana dan sarana yang tersedia;

BAB III SELEKSI PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas, Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas mengajukan usulan formasi Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS kepada Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan BLUD Puskesmas dapat mengadakan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS yang memiliki Integritas dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan UPTD Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS disesuaikan dengan formasi kebutuhan.
- (4) Pengadaan pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS berdasarkan berkas lamaran yang diterima.
- (5) Pengadaan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas atas persetujuan Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengadaan dan kriteria calon Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Seleksi dan ujian calon Pegawai BLUD Puskesmas Non PNS diselenggarakan oleh Tim Seleksi Pegawai BLUD Puskesmas.
- (2) Pelaksanaan seleksi dan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi belajar kerja/magang;
 - c. Ujian tertulis;
 - d. Ujian Psikologi;
 - e. Ujian praktik dan;
 - f. Ujian Wawancara.
- (3) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD UPTD Puskesmas dapat menambah materi seleksi dan ujian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik layanan BLUD UPTD Puskesmas;
- (4) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerjasama dengan pihak lain yang kompeten dan independen;

- (5) Dalam hal keadaan mendesak dan formasi bersifat langka Kepala Dinas dapat mengangkat pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS dengan syarat yang ditentukan oleh Kepala Dinas;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan ujian calon Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV **PENGANGKATAN, MASA ORIENTASI DAN PENUGASAN**

Pasal 6

- (1) Calon pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS yang telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi dan ujian diangkat sebagai pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS.
- (2) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS sebagaimana pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan dari Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (4) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS wajib menjalani masa Orientasi paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Selama masa orientasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), hubungan kerja dapat diakhiri tanpa kompensasi apapun apabila dinilai tidak dapat memenuhi kompetensi.
- (6) Selama masa orientasi pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS berhak menerima gaji tetapi tidak berhak menerima insentif pelayanan.
- (7) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (7) setelah memperoleh rekomendasi dari pejabat/atasan langsung.

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas tertentu pada unit kerja/instalasi/bagian/bidang di BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, dan kebutuhan formasi pegawai.

BAB V **GAJI, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN LAIN**

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS berhak mendapat gaji, tunjangan dan penghasilan lain, yang besarnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Gaji, tunjangan dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Ketentuan lanjut yang mengatur gaji, tunjangan dan penghasilan lain, ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.

**BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 9

Penyelesaian perselisihan antara Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non PNS dengan BLUD UPTD Puskesmas diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran BLUD Puskesmas.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 72